



PUTUSAN
Nomor 1523 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PAULUS LUIN**, bertempat tinggal di Desa Supa Karya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 2. **YAN LUIN**, bertempat tinggal di Otan, RT 003, RW 002, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
 3. **SOLEMAN LUIN**, bertempat tinggal di Otan Timur, RT 004, RW 002, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
 4. **BENYAMIN LUIN**, bertempat tinggal di Otan, RT 005, RW 003, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang,
- nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada Joram C. Pah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Joram C. Pah, S.H & *Partners*, beralamat di Jalan Dalek Esa, Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG cq BUPATI KUPANG DI OELAMASI cq CAMAT SEMAU DI UITAO cq KEPALA DESA OTAN DI OTAN**, yang diwakili oleh Kepala Desa di Otan, Yosapat Lasi, berkedudukan di RT 002, RW 001,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1523 K/Pdt/2020



Kelurahan Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. MUSA PEHENBISING, bertempat tinggal di
Otan, RT 005, RW 003, Desa Otan, Kecamatan Semau,
Kabupaten Kupang;

3. BENYAMIN LONA, bertempat tinggal di
Otan, RT 006, RW 003, Desa Otan, Kecamatan Semau,
Kabupaten Kupang,

4. MARSEL BALSOMANG, bertempat tinggal
di Otan, RT 006, RW 003, Desa Otan, Kecamatan Semau,
Kabupaten Kupang;

nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dalam hal ini
memberi kuasa kepada Gary Ferdinan Ataupah, S.H., M.H.,
Advokat pada Kantor Hukum VBL, beralamat di Gedung
Artha Graha, Lantai 3A, Jalan Melawai Raya B.III, Nomor
194, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris/keturunan sah dari moyang Papa Luin almarhum;
3. Menyatakan hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris sah dari Petrus Luin almarhum, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris sah dari Yohanis Luin almarhum;
4. Menyatakan hukum Petrus Luin almarhum, dan Yohanis Luin almarhum, adalah ahli waris sah dari Ama Tui Po Luin almarhum, Ama

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1523 K/Pdt/2020



Tui Po Luin almarhum adalah ahli waris sah dari Ama Main Taun Papa almarhum, Ama Main Taun Papa almarhum adalah ahli waris sah dari Papa Luin, almarhum;

5. Menyatakan hukum bapak dari Penggugat I dan Penggugat II adalah Petrus Luin almarhum dan bapak dari Penggugat III dan Penggugat IV adalah Yohanis Luin almarhum, peroleh tanah tersebut karena warisan dari bapaknya yaitu Ama Tui Po Luin almarhum, dan Ama Tui Po Luin, peroleh tanah tersebut karena warisan dari bapaknya yaitu Ama Main Taun Papa almarhum, dan Ama Main Taun Papa, peroleh tanah tersebut karena warisan dari bapaknya yaitu Papa Luin almarhum;

6. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- utara kurang lebih 390 meter, batas dengan jalan raya dan tanah milik Para Penggugat;
- selatan kurang lebih 1.000 meter, batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele;
- timur kurang lebih 1.450 meter, batas dengan jalan raya, dahulu dengan tanah milik para Penggugat;
- barat kurang lebih 750 meter, batas dengan laut adalah milik Para Penggugat;

7. Menyatakan hukum tanah sengketa bukan tanah negara;

8. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I menyuruh Tergugat II, III, dan Tergugat IV mengambil batu di atas tanah sengketa tanpa izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan Para Penggugat;

9. Menyatakan hukum menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan batu milik Para Penggugat yang diambil oleh Para Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat sebanyak 150 ret (seratus lima puluh) ret kepada Para Penggugat dan apabila Para Tergugat tidak bisa mengembalikan batu milik Para Penggugat maka Para Tergugat harus dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar batu milik Para Penggugat dengan harga 1 (satu) ret Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) x 150 ret batu = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan ini;

11. Menyatakan hukum sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil–adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV:

1. Gugatan Para Penggugat mengandung petitum gugatan yang tidak sinkron dengan posita (*fundamentum petendi*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Petrus Luin (almarhum) sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari Yohanis Luin (almarhum) selanjutnya Petrus Luin

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1523 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) dan Yohanis Luin (almarhum) merupakan ahli waris dari moyang Papa Luin;

3. Menyatakan Para Penggugat pemilik sebidang tanah yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang diperoleh dahulu dari ahli waris moyang Papa Luin dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara kurang lebih 390 meter, batas dengan jalan raya dan tanah milik Para Penggugat;
- selatan kurang lebih 1.000 meter, batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele;
- timur kurang lebih 1.450 meter, batas dengan jalan raya, dahulu dengan tanah milik Para Penggugat;
- barat kurang lebih 750 meter, batas dengan laut adalah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengambil batu di atas tanah sengketa tanpa izin Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak;

5. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp11.066.000,00 (sebelas juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG tanggal 2 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/ 2017/PN Olm tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1523 K/Pdt/2020



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/PDT/2019/ PT KPG yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1523 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 26 September 2018;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa terbukti merupakan lahan bebas tempat penggembalaan ternak yang ditetapkan oleh Kepala Desa Otan bersama masyarakat Otan;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya perihal tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dari orang tua Para Penggugat;

Bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi tidak mendukung dalil-dalil Penggugat perihal kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PAULUS LUIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1523 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PAULUS LUIN, 2. YAN LUIN, 3. SOLEMAN LUIN, 4. BENYAMIN LUIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1523 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1523 K/Pdt/2020